

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK**
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**CINDY MARSELA
NPM. 1921020562**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK**
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Skripsi
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**CINDY MARSELA
NPM. 1921020562**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ة	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Angkutan umum merupakan salah satu sarana transportasi masyarakat yang sering digunakan oleh masyarakat. Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Melihat banyaknya angkutan umum tidak dalam trayek yang terus beroperasi setiap harinya, seperti di Daerah Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Terdapat angkutan umum yang masih beroperasi di jalan namun kendaraannya tidak memenuhi standar operasional, dalam hal ini yang terkait dengan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam mengatur angkutan umum agar berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan di Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi objek penelitian melalui wawancara pada informan yang dianggap berkompeten, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Al-Qur'an, Hadist, Peraturan Perundang-undangan, jurnal, literature lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Dinas Perhubungan dalam menyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Kota Bandar Lampung masih belum berjalan, karena mereka masih belum mampu untuk menertibkan angkutan umum tanpa izin trayek di Kota Bandar Lampung disebabkan faktor yaitu Dinas Perhubungan belum melakukan peremajaan terhadap semua angkutan umum saat ini, dan angkutan umum yang melanggar masih diberikan toleransi sementara. Kedua ditinjau dari *fiqh siyāsah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan *siyāsah tanfidziyah* masih belum terlaksana dimana Dinas Perhubungan belum mampu menegakkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan semestinya.

Kata kunci: *Fiqh Siyāsah*, Penertiban, Perencanaan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Marsela

NPM : 1921020562

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)***" adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2023

Penulis,



Cindy Marsela

NPM.1921020562



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Cindy Marsela

NPM : 1921020562

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāṣah* Terhadap Implementasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32

Tahun : 2016 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak Dalam Trayek (Studi Di Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum

NIP. 196010211991031002

Pembimbing II

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

NIP.198811262023211018

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si

NIP. 198903152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Cindy Marsela**, NPM: 1921020562, Program Studi Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 23 Januari 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

(.....)

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

(.....)

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Effa Rofiah Nur, M.H

HPK 10008081993032002



MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu tidak aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 239)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang maha sempurna karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti telah menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan semangat, usaha, dan do'a akhirnya skripsi ini dapat peneliti selesaikan, maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua hebat, Bapak Masino dan Ibu Wagini yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilan. Beliau tak hentinya mengingatkan peneliti untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan studi ini, sehingga perkataan beliau yang selalu melekat di ingatan peneliti.
2. Serta kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu menjadi kebanggaan yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cindy Marsela lahir pada tanggal 22 Maret 2001 di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Masino dan Ibu Wagini. Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Sidoharjo dan selesai pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sidoharjo selesai pada Tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 3 Lampung Selatan selesai pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalianda selesai pada Tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 22 Oktober 2023
Yang Membuat,

Cindy Marsela
NPM.1921020562

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program Sarjana Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam program studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. terselesaikannya skripsi ini karena berkat bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāṣah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Sivitas Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya dari semua pihak yang

telah membantu. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2023
Penulis,

Cindy Marsela
NPM.1921020562



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
SURAT PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Fiqh Siyāsah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyāsah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah.....	20
3. Fiqh Siyāsah Tanfidziyah	33
4. Fiqh Siyāsah Tentang Transportasi.....	39
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	42
1. Transportasi.....	42

2. Angkutan	43
3. Angkutan Umum	46
4. Pola Jaringan Trayek	50
5. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	55
6. Pasal 13 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.....	55
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	59
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.....	68
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	73
A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.....	73
B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kedaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	81
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”. Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu :

Fiqh Siyāsah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.¹

Angkutan adalah perpindahan orang tau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Pedia, 2019), 4.

² Sigit Haryono, “Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Administrasi* Vol. 7 No. (2010): 2, <https://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/6240>.

penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.³

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, adalah bagaimana Implementasi peraturan yang dibuat Menteri Perhubungan untuk masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenang, dan tertib.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makna dari judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”, apakah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah menerapkan peraturan tersebut dengan baik atau belum.

B. Latar Belakang

Fiqh Siyāsah sangat penting untuk memberitahukan atau menyampaikan aturan-aturan yang telah dibuat oleh penguasa. Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.⁵ Kepatuhan hukum diartikan dalam dua kata yaitu patuh dan hukum. Kata patuh apabila diberi awalan “ke” dan akhiran “an” maka sifatnya akan menjadi patuh dan taat.⁶ Umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita, seperti ayat berikut ini:

³ Ibid.

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 24.

⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 2.

⁶ W.J.S.Poerwadarminta., *Kamu Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2020), 169 (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 169.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾
 (القرآن سُورَةُ النِّسَاءِ : ٥٩)

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisā [4]: 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul, sedangkan taat kepada ulil amri mengikuti taat kepada Allah dan Rasul.⁷ Masyarakat wajib mentaati suatu aturan yang ditegakkan oleh syariat maupun undang-undang selama aturan tersebut patut untuk diikuti dan tidak menyeleweng.⁸

Seperti halnya di dalam surah Al-Baqārah Ayat 239 yaitu:

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَّ اَوْ رُكْبَانًا ۗ فَاِذَا اٰمَنْتُمْ فَادْكُرُوْا اللّٰهَ كَمَا
 عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾ (القرآن سُورَةُ الْبَقَرَةِ : ٢٣٩)

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu tidak aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqārah [2]: 239)

⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 401.

⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), 86.

Kajian ayat di atas menjelaskan bahwa keamanan saat berkendara itu sangat penting, oleh karena itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang buruknya pelayanan, keamanan serta kenyamanan dalam menggunakan angkutan umum serta tidak sesuai dengan trayek angkutan umum.

Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan banyak tindakan sebab Dinas Perhubungan hanya sebatas penyedia fasilitas dan prasarana. Masyarakat dapat disebut sebagai Negara bila cara hidup yang mesti ditaati oleh pribadi maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa.⁹

Pentingnya peranan transportasi, maka angkutan jalan dan lalu lintas harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu untuk mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sudah seharusnya sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, nyaman, lancar, dan biaya murah.¹⁰

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna dalam dunianya, yang terlahir dari reduksi masyarakat menjadi persepsi pribadi yang menggambarkan sebuah kejadian sesuai yang diamati oleh indera.¹¹

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁹ Agus Hermanto dan Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizam Journal of Islamic Studie* Vol.8 No.1 (2020): 125–35, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

¹⁰ Muhammad Abdul kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 19.

¹¹ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Vol.1 no.4 (2020): 79, <https://doi.org/10.32332/aththariq.v4i1.2026>.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta *akuntabilitas* penyelenggaraan negara.¹²

Sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting bagi setiap orang dalam melancarkan segala urusannya. Pentingnya sarana transportasi tersebut dapat tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum.

Kebutuhan akan jasa angkutan umum pada kota besar seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Masyarakat pada umumnya menggunakan jasa angkutan kota seperti mikrolet, bus kota atau angkutan kota lainnya, untuk memudahkan aktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain.¹³

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, nyaman, bersih dan murah. Keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja.

Ditinjau dengan kaca mata lalu lintas, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.¹⁴

Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. Menteri Perhubungan adalah salah satu

¹² *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, n.d.

¹³ Bhertin Karunia dan Ari Widayanti, "Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya," *Jurnal Transportasi* Vol. 14 No. 1 (2014): 6, <https://doi.org/10.26593/jtrans.v14i1.%25p>.

¹⁴ Sigit Haryono, "Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Administrasi* Vol. 7 No. 1 (2010): 2, <https://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/6240>.

kementerian yang diberikan wewenang untuk mengurus beberapa bidang, seperti bidang jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, bidang industri transportasi, bidang pengembangan teknologi angkutan jalan, dan beberapa hal terkait angkutan jalan. Kewenangan Menteri Perhubungan adalah membuat aturan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan dalam rangka urusan tertentu.

Kewenangan dapat berupa Peraturan, Ketetapan, dan Kewenangan lainnya. Salah satu yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan adalah Peraturan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan aturan spesifik tentang angkutan umum.¹⁵

Halnya visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, terkendali, dan sesuai trayek. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Penyusunan strategi dibutuhkan untuk menentukan arah perubahan yang akan dilakukan, namun strategi juga akan menjadi sekedar penyusunan kertas kerja saja apabila tidak disertai kebulatan tekad dan semangat untuk benar-benar menerapkan dan menegakkannya.¹⁶

Upaya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan angkutan umum tanpa izin trayek di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menertibkan angkutan umum tanpa izin trayek di Kota Bandar

¹⁵ Puji Rahman, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Vol. 4 No. 1 (2019): 2, <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.685>.

¹⁶ Habib Sulton A Rudi Santoso, Fathul Mu'in, Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *Journal of Constitutional Law* Vol. 1 no., no. 100–117 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Lampung. Dinas perhubungan dalam menertibkan angkutan umum tanpa izin trayek perlu ditingkatkan, karena masih belum maksimalnya untuk menertibkan seluruh angkutan umum tanpa izin trayek di Kota Bandar Lampung yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perlunya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran dari pengemudi dan penumpang.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti, memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian, dapat dianalisis sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan. Fokus penelitian pada judul penelitian ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2. Sub Fokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Bandar Lampung.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, menjadi referensi dalam pengembangan Hukum Tata Negara mengenai

penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2. Manfaat secara Praktis, sebagai masukan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketaatan hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau dengan sesuai judul yang dikaji. Penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarif M Redo berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Taxi Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pemilik kendaraan pribadi sebagai angkutan umum taxi dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap pengguna kendaraan pribadi sebagai angkutan umum taxi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini diketahui bahwa faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan pribadi melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan sebagai angkutan umum taxi karena ingin mencari keuntungan yang besar, menghindari pajak kendaraan dan tambahan untuk angsuran mobil kedepannya.¹⁷

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti yang saya angkat lebih kepada

¹⁷ Syarif Muhammad Redo, “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Taxi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2015).

faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Mimbar Maulana berjudul “Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Pekanbaru merupakan kegiatan terencana dan terarah dari pemerintah Pekanbaru terhadap ketertiban lalu lintas yang tidak melanggar aturan yang berlaku.¹⁸

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rezy Pratama berjudul “Penertiban Angkutan Antar Jemput di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)” penelitian ini untuk mengetahui penertiban angkutan di Provinsi Riau, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi penertiban angkutan di Provinsi Riau.¹⁹ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penertiban angkutan antar jemput di Kota Pekanbaru serta dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang telah diberikan kewenangan tetapi belum maksimal mengawasi dilapangan. Kesimpulannya efek jera yang diharapkan dari diberlakukannya sanksi belum begitu terasa bagi perusahaan yang melanggar aturan baik itu angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin operasional maupun angkutan ilegal.

¹⁸ Wisnu Mimbar Maulana, “Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2019).

¹⁹ Rezy Pratama, “Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau,” *Jom FISIP* Vol. 4 no. (2019): 6–12, <https://doi.org/10.23865/jes.v0i8.42>.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti yang saya angkat lebih fokus kepada yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan yang menjadi motivasi bagi pengemudi angkutan umum melakukan pengangkutan orang.

4. Jurnal yang ditulis oleh Faris Wadi berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru” Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan serta pengawasan lalu lintasa di Kota Pekanbaru dan penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.²⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti yang saya angkat lebih fokus kepada faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap angkutan umum tidak dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan yang menjadi motivasi bagi pengemudi angkutan umum dalam melakukan pengangkutan orang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

²⁰ Faris Wadi, “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Di Kota Pekanbaru,” *Jom FISIP* Vol. 2 (2018): 6–10, <https://doi.org/10.30736/jes.v2i2.32>.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Normatif. Penelitian adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau, dan bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan data dan keadaan mengenai Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung, kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan beberapa sopir angkutan umum.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang peneliti butuhkan.

Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, Al-Hadist, jurnal, literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila penelitian ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulannya berlaku untuk seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang yaitu diantaranya yang berkerja di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan para supir angkutan.

b. Sampel

Sample adalah sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sample untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya untuk menjadi sampel penelitian, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 15-25%.²¹

Sampel dalam penelitian ini yaitu $100 \times 10\% = 10$ orang sebagai sample yang diambil dengan metode acak. Kriteria yang pantas untuk dijadikan sample pada penelitian adalah: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Angkutan Jalan, 4 staf Angkutan Jalan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan 4 supir angkutan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 173.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap. Penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab pengumpulan data secara langsung dari responden yang terlibat di lapangan untuk mendapatkan informasi. Peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan pihak. Metode ini digunakan guna memecahkan masalah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan sebagainya termasuk foto-foto kegiatan, yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek .
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang udah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

6. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang di teliti dan terjadi di lapangan, dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis disini menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) Bab dari judul yang telah ditentukan “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” meliputi diantaranya :

Bab I pendahuluan, menjelaskan terkait: Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Analisis data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan terkait: *Fiqh Siyāsah*, Pengertian *Fiqh Siyāsah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*, dan Dasar Hukum.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang: Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bab IV Analisis Data, berisi tentang: Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kedaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan serta memberi sebuah saran atau rekomendasi mengenai pembahasan pada judul ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqāha-yafqāhu-fiqhan*. Pengertian secara etimologi adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.²² Kata “*faqāha*” diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian, kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).²³ Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ijtihad.

Sesuai dengan makna pengertian di atas, setidaknya ada dua objek kajian *fiqh*, yaitu:

1. Hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah. Norma-norma agama yang berkaitan dengan aspek aqidah tidak termasuk pada objek kajian *fiqh*;
2. Dalil-dalil terinci dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang menunjuk suatu kejadian tertentu atau menjadi rujukan bagi kejadian-kejadian tertentu.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

²³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), 21.

Secara bahasa, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa yakni pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan perbuatan manusia.²⁴ Adapun secara terminologi (istilah) menurut para ulama syara' dalam hukum Islam, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil atau yang sebagai yang terinci di dalam dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai dalilnya, al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka secara terminologi, *fiqh* sebagai perpanjangan arti yakni pengetahuan tentang hukum Islam yang berpedomana pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran ijtihad, atau dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.²⁵ Jadi *fiqh* tidak lain adalah sebuah ilmu hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama yang digali sampai ke pokok-pokok atau dasarnya (*ūshul*) syari'ah.

Menurut pandangan istilah, Abdul Wahhab Khallaf memberi pengertian kata *siyāsah* yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memelihara dan mengatur ketertiban serta kemaslahatan.²⁶ Mengatur atau memimpin sesuatu adalah pemahaman ilmiah tentang ranah ketatanegaraan atau *siyāsah*, yang dimaksudkan untuk kemaslahatan perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan dalam kitab *Al-Munjid* bahwa *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari sifat manusia yang menuntun jalan kemaslahatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, relevansi ilmu pemerintahan untuk merumuskan kebijakan nasional atau kontrol tanggung jawab dalam negeri dan luar negeri pada

²⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23-24.

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), 48-50.

²⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2019), 18.

skala global untuk mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁷

Fiqh siyāsah secara luas menurut Abdul Wahhab Khallaf yang diutip langsung oleh Sayuthi Pulungan, mengatakan bahwa definisi *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) adalah pengendalian persoalan umum bagi negara bernauangan Islam yang bertanggungjawab atas terciptanya kemaslahatan dan terjauhi dari kemudaratan dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun jauh dari pendapat para Imam Mujtahid.²⁸

Dalam konteks pemahaman ini, tugas *fiqh siyāsah* adalah mengkaji segala sebab, segala persoalan dan aspek yang berkaitan dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasinya serta peran dan fungsinya dalam Islam. Kehidupan rakyat, serta berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dirumuskan oleh penguasa. *Fiqh siyāsah* juga mempelajari segala pro dan kontra tentang konsep dan teori tentang politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Untuk itu diperlukan kejelian kembali ke akarnya, melakukan analisis mendalam terhadap aspek dan fenomena kesejarahan dari segala sudut dan aspek dalam terang ajaran Islam yang memengaruhinya.²⁹

Salah satu ciri hukum Islam dibanding hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam selalu dikaitkan dengan tiga hal penting bagi manusia. Pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhan; kedua, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri; ketiga, hubungan antara manusia dengan manusia lain atau masyarakat sosialnya.³⁰

²⁷ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2019), 49.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

²⁹ *Ibid.*, 51.

³⁰ Jayusman Jayusman, "Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* no.1 (2023): 90, <https://doi.org/1024042/as-siyasi.v3i1.16313>.

Dengan demikian secara jelas pengertian *fiqh siyāsah* terampung menjadi sebuah pengertian yang begitu sangat universal dengan mencakup aspek lini kehidupan dan bernegara dengan melindungi masyarakat dari serangkaian aturan yang mengandung kemaslahatan umat dan menjauhkan dari hal yang merusak kehidupan (kemudharatan).

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil, seperti yang dituangkan di dalam kerangka *fiqh siyāsah*-nya yaitu *Al-Aḥkam Al-Sulthāniyyah*,³¹ maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Dustūriyyah* (Tentang Peraturan Perundang-Undangan);
- b. *Siyāsah Māliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter);
- c. *Siyāsah Qadlā'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan);
- d. *Siyāsah Ḥarbiyyah* (Tentang Politik Peperangan);
- e. *Siyāsah Idāriyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara).³²

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Qadlā'iyah* (Peradilan);
- b. *Siyāsah Idāriyyah* (Administrasi Negara);
- c. *Siyāsah Māliyyah* (Keuangan Ekonomi);
- d. *Siyāsah Dāuliyyah/Siyāsah Khariyyah* (Hubungan Luar Negeri).³³

³¹ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al-Sulthāniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 9.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Fiqh siyāsah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadlā'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan);
- b. *Siyasah Dāuliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri);
- c. *Siyasah Māliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).³⁴

Objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan *mukāllaf* dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa *Syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu *nāsh* dari *nash-nash* yang merupakan *syari'ah* aman yang tetap.³⁵ Membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. *Siyāsah Qadlā'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi Negara);

³³ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al Ra'iyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2010), 4.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Qahirat: Dar Al-Anshor, 2010), 67.

³⁵ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2017), 28.

- f. *Siyāsah Dāuliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyāsah Tandfidziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah* (politik peperangan).³⁶

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. *Hasbi Ash Shāddieqy* mengungkapkan bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, *mūamalah*, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan krakta.

Objek kajian *fiqh siyāsah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting dan sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 bidang saja.³⁷ Pertama, bidang *Fiqh siyāsah dūsturiyyah* mencangkup *siyāsah tasyri’iyah syar’iyah* yaitu mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah qādhīyah syar’iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah idāriyyah syar’iyah* mengenai administrasi yang sesuai syariat, dan *siyāsah tanfidziyyah syar’iyah* mengenai pelaksanaan syariat.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

³⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2017),

- a. *Fiqh siyāsah dūsturiyah* mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
 - 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya;
 - 3) Persoalan *ba'at* (pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin);
 - 4) Persoalan *waliyātul aḥdi* (pemberian jabatan kepada keluarganya);
 - 5) Persoalan perwakilan;
 - 6) Persoalan *aḥlu ḥalil wal aqdi* (memilih atau memutuskan pemimpin melalui musyawarah);
 - 7) Persoalan *wīzarah* (membantu presiden dalam bidang-bidang tertentu) dan perbandingannya.³⁸
- b. *Fiqh siyāsah dāuliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.³⁹ Kedua sumber ini kemudian ulama menuangkan ke dalam kajian *fiqh al-siyah wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Ruang lingkup pembahasannya meliputi:
- 1) Persoalan internasional;
 - 2) Territorial;
 - 3) Nasional dalam *Fiqh Islam*;
 - 4) Pembagian dunia menurut *Fiqh Islam*;
 - 5) Masalah penyerahan penjajah;
 - 6) Masalah pengasingan dan pengusian;

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

³⁹ Ibid, 44.

- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu Negara;
 - 8) Hubungan Muslim dan non Muslim.
- c. *Fiqh siyāsah māliyah*, kebijakan politik keuangan Negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khūlafa al-rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Ruang lingkup pembahasannya:
- 1) Sumber-sumber perbendaharaan Negara.
 - 2) Pengeluaran dan belanja Negara.
 - 3) *Baitul maal* (tempat menyimpan harta) dan fungsinya.⁴⁰
- d. *Fiqh siyāsah ḥarbiyah* pemerintah atau kepala Negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang.
- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam.
 - 2) Masalah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan.
 - 3) Tawanan Perang, harta peperangan.
 - 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.⁴¹

Fiqh siyāsah merupakan *tarkib idḥafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴²

Metode yang digunakan dalam *fiqh siyāsah* ini tidaklah berbeda dengan metode yang digunakan dalam

⁴⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), 44.

⁴¹ *Ibid.*, 45.

⁴² Muzar dan Zada Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

mempelajari *fiqh* pada umumnya, yaitu metode *ūshul fiqh* dan metode kaidah *fiqh*. Kedua metode tersebut menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk dihadapkan dengan masalah-masalah yang timbul, metode-metode *qiyas*, *istihsan*, *uruf*, *maslahat mursalah*, *istishab*, yang dikenal dengan istilah *mashādir al tasyri' al islam fi ma la nashasha fih* (sumber penetapan hukum Islam yang tidak berasal dari *nash*) dan kaidah-kaidah *fiqh*. Metode tersebut memberikan kebebasan berfikir dan kemudahan bagi penggunaanya, tapi harus merujuk kepada dalil-dalil kulli (umum) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴³

Penelitian ini kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *siyaāsah tanfidziyah*. *Siyāsah tanfidziyah* adalah lembaga eksekutif faham Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di perundang-undangan seperti *Diwan al-khāraj* (Dewan Pajak), *Diwan al-ah'das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *Diwan al-jund* (Militer), *Sahib al-bait al-mal* (Pejabat Keuangan), dan sebagainya yang notebene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan *Umar bin Khatab* maka untuk hal ini sejak masa kekhalifahan mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sebagai amir dan kesempatan lain sebagai *khālifah*.⁴⁴ Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul

⁴³ Ibid., 47.

⁴⁴ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2018), 247.

serta menghindari dosa dan pelanggaran, di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat *aḥlu aḥlawalahli*, syarat imam pemberhentian imam, persoalan *bai'ah* persoalan *hujāroh* (kementrian).

Kata-kata imam di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di *idhafah*-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kabaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik.

Peran berarti lakon atau pemain.⁴⁵ Peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁴⁶ Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain harus menjalankan lakonnya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami atau menjiwai peran atau lakonannya tersebut.

Peran biasanya berkombinasi dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada status maka peran tak berkedudukan begitu pun dengan kedudukan tidak akan peran jika tanpa status.

Imāmah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imāmah* sering juga disebut *Khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat, kata imam juga

⁴⁵ Alex MA, *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (Tamer: Lab BI, 2013), 363.

⁴⁶ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham* Vol. 7, No. 2 (2019): 255, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867>.

digunakan untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴⁷ *Imāmah* juga dapat diartikan gelar yang bisa diberikan kepada seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, keilmuan keagamaan atau suatu aliran pemikiran dan ideologi politik. Kekuasaan *imāmah* juga memiliki dua sisi yang menyatu. Pertama, bersifat *syar'i* dan kedua bersifat *siyasi*.

Pemerintahan Islam pemimpin memiliki hak untuk dibantu dan untuk ditaati, misalnya kewajiban rakyat seperti membantu dan menaati pemimpinnya seperti yang terdapat dalam surat di Al-Qur'an. *Ulil Amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki ilmu kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi.

Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. *Ulil Amri* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.⁴⁸ Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.⁴⁹

Islam sebagai agama yang memiliki amal dan sangat wajar apabila meletakkan suatu *focus of interest* nya pada kewajiban. Hak sendiri akan dating apabila kewajiban sudah dikerjakan dengan cara yang baik. Tidak ada kesepakatan tentang kewajiban menurut para

⁴⁷ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 48.

⁴⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 83.

⁴⁹ Jayusman Jayusman and Hermanto Ibnu Irawan, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kondifikasi* no.2 (2019): 312, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i2.1834>.

ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh yang akan dikemukakan menurut *Al-Mawārdi*, yaitu:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah Muslim atau non Muslim yang memngadakan perjanjian damai dengan Muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzimi*.
- g. Memungut upah dan *shādaqah* sesuai dengan ketentuan *syāra* atas dasar *nāsh* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitūl māal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta

menyerahkan pengurus kekayaan Negara kepada mereka.

- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung dan membina umat dan menjaga agama.⁵⁰

Kewajiban lain yaitu : Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.⁵¹ *Ulil Amri* harus selalu menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak mengemukakan penghasilan yang layak, dan hak beragama dan lain-lain.

Saudi Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libya, Irak, Mauritania dan Malaysia menyebutkan bahwa Islam sebagai agama resmi Negara, sedangkan Indonesia mengatakan bahwa dalam Pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemenkan). Masyarakat memiliki sebagai bangsa, dengan digunakan sebagai acuan hukum dalam proses pembuatan Undang-Undang Dasar.⁵² Ayat 1 pasal tersebut, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan.

Ulil Amri adalah *Ahlu-halli Wa al-aqdi* yaitu kumpulan orang-orang professional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para *amir*, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh

⁵⁰ Al-Mawardi, *Adab Al-Dunyab Wa AL-Din* (Jakarta: Granit, 2004), 33.

⁵¹ Shukri & Musa Yusuf Owoyemi Ahmad, "The Concept of Islamic Work Ethric: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition," *International Journal of Business and Sosial Science* Vol. 3 No. (2012): 14.

⁵² Jayusman Jayusman and Agus Hermanto Ibnu Irawan, "Fatwa Contribution to the Developpment of Islamic Law (Studi of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *FITRAH: Journal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* no.2 (2020): 201, <https://doi.org/10.24952.fitrah.v5i2.1979>.

umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Dasar *Ahlu-halli Wa al-aqdi* dalam kitab Allah, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawasan atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi Negara, tugasnya hanya terbatas oleh dua hal.

Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukakn penyimpangan dalam pemerintah.⁵³

Ulil Amri adalah istilah *syar'i* yang terdapat di dalam Al-Qur'an. *Ulil Amri* apabila telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib menaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya *Ulil Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka. Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-halli Wa al-aqdi* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau mengurai) oleh pakar Muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang *representatif* (memiliki fasilitas lengkap) dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari pemerintah maupun lainnya.

Tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Anggota-anggotanya dengan kata lain terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat

⁵³ Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 87.

relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.⁵⁴

Sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (pemimpin) :

- 1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan *ijma* generasi *salaf*. Munculnya perbuatan *bid'ah*, atau orang sesat yang membuat *syubhat* tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
- 2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang teranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- 3) Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- 4) Menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- 5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.

⁵⁴ Artani Hasbi, *Musyawaharah Dan Demokrasi* (Jakarta: Granit, 2004), 74.

- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi kaum Muslimin, agar hak Allah SWT terealisasi yaitu kemenangan-nya atas seluruh agama.
- 7) Mengambil *Fa'i* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan. *Syari'at* secara tekstual atau *ijtihad* tanpa rasa takut dan paksaan.
- 8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas Negara) tanpa berlebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- 9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- 10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.⁵⁵

Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat dan menipu penasihat.

Sepuluh tugas dan kewajiban kepala Negara yang terpilih yaitu :

- a) Memelihara agama.
- b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.

⁵⁵ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*.

- c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman.
- d) Menegakkan *hūdud*.
- e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi Negara dari serangan musuh.
- f) Melakukan *jihad* terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak.
- g) Memungut harta *Fa'i* atau zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- h) Membagi-bagikan kepada yang berhak.
- i) Menyampaikan amanah.
- j) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama.⁵⁶

3. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *Siyāsah Dūsturiyah*, *siyāsah Dūsturiyah* bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*.⁵⁷ *Siyāsah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang itu Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*).⁵⁸ Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, sedangkan *siyāsah* memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.⁵⁹

⁵⁶ Al-Mawardi, *Adab Al-Dunyah Wa AL-Din*.

⁵⁷ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, ed., (Bandung: Mizan, 2018), 247.

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 158.

⁵⁹ Ibid.

Lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifāh*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti:⁶⁰ *Diwan al-Khāraj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *Sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa *Khalifah Umar bin Khattab* maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala Negara, *al-Maududi* menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang, disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁶¹ Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).

Siyāsah Tanfīziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.⁶² Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁶⁰ Ibid.; 31.

⁶¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (tt.p: Amara Books, 2011), 56.

⁶² Ibid, 12.

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁶³ *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang kondisi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.⁶⁴ Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya, dengan demikian materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut.

Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan Negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya.⁶⁵ Kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

⁶³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 28.

⁶⁵ *Ibid.*

Al-Qur`an sebagai kitab samawi terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun dalam rangka pembinaan umatnya sangat fenomenal. Lantaran di dalamnya sarat nilai-nilai yang tidak biasa dan rumit sekaligus luar biasa. Lebih disebabkan karena eksistensinya yang tidak hanya sebagai ajaran keagamaan saja, melainkan ajaran kehidupan yang mencakup total tata nilai semenjak hulu peradaban umat manusia hingga hilirnya. Nilai-nilai tersebut adalah pada aspek kebahasaannya, isyarat-isyarat ilmiah dan muatan hukum yang terkandung didalamnya.

Tidak seperti yang lainnya dan biasanya, tak salah ia menjadi objek kajian dari berbagai macam sudutnya, yang darinya melahirkan ketakjuban bagi yang beriman dan cercaan bagi yang ingkar.⁶⁶ Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat global (era distrupsi informasi), agama harus dapat diletakkan dalam kedudukan dan fungsinya yang benar, ditafsirkan dan dipahami sesuai dengan dinamika kontekstual.

Masyarakat beragama senantiasa berhadapan dengan konteks kehidupan yang masing-masing berbeda dan agama menjadi panduan dalam menghadapi semua konteks dan perbedaan itu.⁶⁷ Seiring dengan waktu dan kemajuan intelektualitas manusia yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, sedikit demi sedikit nilai-nilai tersebut dapat terkuak dan berpengaruh terhadap kesadaran manusia akan keterbatasan dirinya, sebaliknya mengokohkan posisi Al-Qur`an sebagai kalam Tuhan yang

⁶⁶ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'ayah* Vol. 5, No (2020): 28, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

⁶⁷ Rudi Santoso Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Distrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Vol. 4, No (2020): 83, <https://doi.org/10.32332/aththariq.v4i1.2026>.

kudus yang berfungsi sebagai petunjuk dan bukti terhadap kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

Nilai Al-Qur`an yang sangat luar biasa hingga dapat menundukkan manusia dengan segala potensinya itulah yang lazimnya disebut dengan mukjizat. Ditulis untuk mengetahui mukjizat yang terkandung dalam kitab suci umat Islam yang bernama Al-Qur`an.⁶⁸

Allah Swt menegaskan Q.S Sad ayat 26 dan Al-Maidah ayat 49:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ (القران سورة ص: ٢٦)

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S As-Sad [38]: 26)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ
أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ (القران سورة المائدة: ٤٩)

⁶⁸ Ibid.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 49)

Perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW.⁶⁹ *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *Al-suthah Al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang, tugas *Al-Suthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁷⁰ Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

⁶⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media, 2008).

⁷⁰ Ibid.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nāsh* dan kemaslahatan.⁷¹ *Siyāsah Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁷²

4. *Fiqh Siyāsah* Tentang Transportasi

Transportasi pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan tersebut. Hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Transportasi utama antar kampung dan kota pada saat itu adalah kuda, unta, keledai dan kereta kuda. Manusia menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya mengendarai kuda atau kereta kuda. Binatang-binatang tunggangan serta alat-alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang di ciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai.

Terdapat pada Q.S Yaşin ayat 41-42 yang berbunyi:

وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا
 هُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ (القران سورة يس : ٤١-٤٢)

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”.
 (Q.S Yaşin: 41-42)

⁷¹ Ulliynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No (2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

⁷² Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyāsah Modern,” *In Al’Adalah: Jurnal Qawa’id Fiqhiyyah, Istinbat Hukum, Fikih Siyāsah*, (t.p, 2014), 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042>.

Banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang ada sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Ribuan tahun setelahnya, manusia menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda dan keledai, maka pada abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang.

Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini pada abad 14 yang lalu, ketika itu manusia belum mengerti dengan teknologi, mereka hanya mengenal unta, kuda dan keledai sebagai alat transportasi utama di daratan dan ini masih terjadi hingga beberapa tahun kemudian hingga awal abad ke 20. Disebutkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nāhl ayat 8 yang berbunyi:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ (القران سورة النحل:٨)

“Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal [820] dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.(Q.S An-Nāhl:8)

Allah memuliakan dan memajukan manusia di dunia ini dengan berbagai fasilitas. Kenyataannya sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah. Manusia selalu menuntut apa yang menjadi haknya, tapi lupa memenuhi kewajibannya terhadap Allah yang telah memenuhi fasilitas dan kebutuhan hidupnya di bumi ini. Kemajuan teknologi yang telah dikuasai, manusia mampu membuat kendaraan bermotor, mobil, bahkan pesawat terbang, perjalanan yang semula ditempuh sehari-hari dengan berjalan kaki sekarang

bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dengan kendaraan.

Jumlah manusia semakin banyak dan mobilitas semakin tinggi. Pemegang otoritas (pemerintah atau lembaga Negara) merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola aset publik, baik berupa barang maupun jasa, menjaga dan mengatur sistem pemanfaatannya bagi masyarakat.⁷³ Transportasi menjadi salah satu fokus umat Muslim. Salah satu contoh pembangun yaitu pada masa *Khalifah Umar bin Khattab*. *Khalifah Umar* memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur.

Kota Kufah dan Basrah dibangun atas perintahnya, ketika pembangunan kota ini dibangun, *Khalifah* memberikan perhatian khusus terhadap jalan-jalan raya, pelebaran jalan, dan meletakkan pembangunan masjid dipusat kota. Tindakan Umar yang paling terkenal di Mesir adalah mengizinkan *Amr bin Ash* untuk menggali terusan *al-fustat* ibu kota Mesir, yang terletak di dekat Kairo dengan pelabuhan Suez. Penggalian terusan yang dimaksud adalah saluran yang dibuka setelah penaklukan Mesir, terusan ini disebut terusan *Amirul Mukmin* dan menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, laut merah, dan India. Tujuan penggalian ini untuk mengatasi kekurangan pangan di Madinah.

Mengenai pentingnya transportasi jika jarak diantara Negeri sudah dekat dan jalan sudah dilalui dengan aman, akan meningkatlah transportasi dan harga pun akan murah, sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat.⁷⁴

⁷³ Husein Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

⁷⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan Dan Kesejahteraan* (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008), 290-95.

B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kedaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

1. Transportasi

Transportasi adalah sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau sering dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen.

Peran transportasi adalah sebagai sarana penghubung, mendekatkan, menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Transportasi dalam kehidupan manusia dan perekonomian dapat tercermin bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, transportasi adalah setua dengan peradapan manusia, transportasi merupakan faktor pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah, transportasi merupakan faktor pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Transportasi merupakan *leading sector* (sektor pendahulu), yang harus disediakan lebih dahulu dalam menunjang pembangunan, transportasi menciptakan penghematan perjalanan waktu yang signifikan.⁷⁵

Fungsi transportasi sebagai penunjang (*servicing facility*) dimaksudkan jasa transportasi untuk melayani pengembangan sektor-sektor lain yaitu: sektor pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi, dan lainnya. Transportasi berfungsi sebagai pendorong pembangunan yang dimaksud bahwa pengadaan/pembangunan fasilitas (prasarana dan sarana)

⁷⁵ Sakti Adji Sasmita, *Transportasi Dan Pembangunan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 7.

transportasi diharapkan dapat membantu membukakan keterisolasian, keterpencilan, keterbelakangan daerah-daerah serta daerah perbatasan.

2. Angkutan

Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam suatu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang dalam trayek. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan bisnis yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Menelaah pengangkutan tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan perlalulintasan, demikian pula sebaliknya. Lalu lintas dan angkutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang sama, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi manusia.⁷⁶

a. Fungsi Angkutan

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa bagi

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului pembangunan proyek pertambangan batu bara atau proyek perkebunan kelapa sawit. Perluasan dermaga di pelabuhan didahulukan dari pada pembangunan pabrik pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi telah berjalan, jasa angkutan perlu tersedia untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Fungsi pengangkutan tersebut menunjang pembangunan, merangsang dan melayani perkembangan ekonomi.

b. Manfaat Angkutan

Pengangkutan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa. Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam manfaat ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan:⁷⁷

a. Manfaat ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan yang semuanya bisa diperoleh dan berguna. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis orang maupun barang, dengan angkutan bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan jugalah hasil produksi di bawa ke pasar atau tempat pelayanan kebutuhannya seperti pasar, rumah sakit, pusat rekreasi, dan lain-lainnya.

⁷⁷ M. Nur Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 19–24.

b. Manfaat sosial

Manusia pada umumnya hidup bermasyarakat dan berusaha selaras satu sama lain dan setiap orang harus menyisihkan waktu kegiatan sosial. Bentuk kemasyarakatan ini dapat bersifat resmi, seperti hubungan dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, dan dapat pula bersifat tidak resmi, seperti hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Kepentingan hubungan sosial seperti ini, pengangkutan sangat membantu dalam menyediakan sebagai kemudahan antara lain pelayanan untuk perorangan atau perjalanan untuk rekreasi, perluasan jangkauan perjalanan sosial, pemendekan jarak antara rumah dan tempat kerja, bantuan dalam memperluas kota atau memancarkan penduduk menjadi kelompok yang lebih kecil.

c. Manfaat politis dan keamanan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah ribuan km, serta merupakan Negara maritim. Keadaan demikian mengakibatkan pengangkutan menduduki tempat yang teramat penting dilihat dari kacamata politik.

d. Manfaat kewilayahan

Bagian terdahulu telah diungkapkan bahwa barang atau orang berpindah atau bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan karena daya tarik bisnis di tempat tujuan dan atau kebutuhan mengatasi rintangan alami. Kesenjangan jarak antara tempat asal dan tempat tujuan, untuk mengatasi kesenjangan inilah dibutuhkan pengangkutan maupun komunikasi. Bagi daerah perkotaan, pengangkutan memegang peranan yang cukup menentukan. Kota dapat ditandai antara lain, dengan melihat kondisi pengangkutnya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain memveminimkan keteraturan kota, juga melancarkan kegiatan

pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, petunjuk jalan, trotoar dan lain-lain.

c. Jenis-Jenis Angkutan

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri dari:

- a. Angkutan atau yang dimaksud dengan angkutan lintas batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain meliwati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
- d. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan.
- e. Perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa: kota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- f. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

3. Angkutan Umum

a. Pengertian Angkutan Umum

Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang angkutan jalan pada bab 1 ketentuan umum mendefinisikan

kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang bermotor disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.⁷⁸ Kendaraan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum disebut mobil penumpang umum.

Sistem angkutan penumpang dapat dikelompokkan menurut penggunaan dan cara pengoperasiannya yaitu :

- 1) Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh dan untuk keperluan pribadi pemilik.
- 2) Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu.

Terdapat dua sistem pemakaian angkutan umum yaitu :

- 1) Sistem sewa : kendaraan bisa dioperasikan oleh operator maupun penyewa, dalam hal ini tidak ada trayek dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai, sistem ini sering disebut sebagai “*demand responsive system*” karena penggunaannya yang tergantung dengan adanya permintaan.
- 2) Sistem penggunaan bersama : kendaraan dipersiapkan oleh operator dengan rute dan jadwal yang ditetapkan.

b. Tujuan Angkutan Umum

Tujuan mendasar dari keberadaan angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik meliputi pelayanan yang aman, dapat dipercaya, teratur, cepat, murah, nyaman, mudah diperoleh, menyenangkan, dan bermatabat.⁷⁹ Negara berkembang seperti saat ini, kebutuhan angkutan umum meningkat dengan pesat, orang

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Angkutan Jalan.

⁷⁹ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB Bandung, 2018), 55.

yang mampu membeli kendaraan, pribadi hanya sebagian kecil, sehingga banyak orang yang bergantung pada keberadaan angkutan umum. Masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi, hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan angkutan khususnya di wilayah perkotaan, karena jaringan jalan yang ada akan dipenuhi kendaraan-kendaraan yang bergerak, akhirnya akan bergerak sangat lambat atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Angkutan umum penumpang jalan raya dalam kota memiliki peran yang penting karena merupakan angkutan yang relatif murah, fleksibel dan menggunakan ruang jalan yang ada secara efisien.

c. Peranan Angkutan Umum

Umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah kota yang berada pada jalur sistem angkutan. Sejarah perkembangan sejumlah kota besar di dunia menjadi bukti besarnya peranan angkutan terhadap perkembangan kota yang bersangkutan.

Transportasi perkotaan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan produktivitas kota, dalam perencanaan wilayah atau pun perencanaan kota, masalah transportasi kota tidak dapat diabaikan karena memiliki peran yang penting yaitu:

- (1) Melayani mobilitas kepentingan masyarakat peranan angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah (angkutan perkotaan/pedesaan dan angkutan antar Kota dalam Provinsi) maupun kegiatan sewaktu-waktu antar Provinsi (angkutan antar kota dalam Provinsi dan antar Kota antar Provinsi). Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah perannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi dan pengembangan wilayah.

(2) Pengendalian lalu lintas

Pengendalian lalu lintas, peranan layanan angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Ciri lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka afisiensi penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Jumlah kendaraan yang melintas dapat dikurangi, sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat ditingkatkan. Pengelola yang baik mampu menarik orang untuk lebih menggunakan angkutan umum dari pada menggunakan kendaraan pribadi menjadi salah satu andalan dalam pengelolaan lalu lintas.

(3) Pengehematan energi

Pengelolaan angkutan umum berkaitan dengan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Telah diketahui bahwa cadangan energi bahan bakar minyak dunia terbatas, untuk itu layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, sehingga jika layanan angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu menggantikan peranan kendaraan pribadi bagi mobilitas masyarakat, maka sejumlah besar kendaraan dapat “dikandangkan” selama waktu tertentu.

(4) Pengembangan wilayah

Berkaitan dengan pengembangan wilayah, angkutan umum juga berperan dalam menjunjung interaksi sosial budaya masyarakat, pemerataan pembangunan daerah beserta hasil-hasilnya, didukung oleh sistem pengangkutan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat.

d. Biaya Angkutan Umum

Biaya angkutan umum ditinjau dari sudut pandang masing-masing pihak yang terkait dalam sistem angkutan yaitu pemakaian jasa angkutan, perusahaan pangangkutan,

pemerintah, daerah, dan pihak pihak diluar pemakaian jasa angkutan.

1. Pemakaian jasa angkutan memandang ongkos sebagai harga yang dibayar untuk mendapatkan jasa angkutan, waktu yang dikorbankan untuk kegiatan transportasi, ketidak nikmatan dalam perjalanan, dan kehilangan serta kerusakan dalam pengiriman barang. Konsep ini muncul dari pengertian pengorbanan yang dikeluarkan untuk melakukan perpindahan dengan harapan mendapatkan kepuasan dalam perjalanan.
2. Perusahaan pengangkutan memandang ongkos angkutan sebagai ongkos langsung yang dikeluarkan untuk investasi, operasi, dan pemeliharaan fasilitas transportasi.
3. Pemerintah memandang ongkos angkutan sebagai pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan transportasi.
4. Daerah memandang ongkos sebagai pengorbanan tidak langsung karena adanya fasilitas transportasi.
5. Pihak-pihak diluar pemakai jasa angkutan memandang ongkos sebagai pengorbanan karena perubahan nilai tanah yang digunakan untuk jaringan transportasi dan penurunan kehidupan lingkungan.

4. Pola Jaringan Trayek

Pola jaringan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus dengan mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Memiliki izin trayek untuk melayani pergerakan transportasi menangkut barang dan orang dari tempat asal ke tempat tujuan.

Trayek angkutan umum biasanya ditempatkan dilokasi dimana memang diperkirakan ada calon penumpang yang akan dilayani. Kota umumnya trayek yang melayani

masyarakat lebih dari satu maka ditinjau secara keseluruhan pada nada suatu sistem jaringan trayek yaitu sekumpulan trayek yang bersama-sama melayani kebutuhan umum masyarakat. Sistem jaringan tersebut akan terdapat titik-titik dimana akan terjadi dua rute atau lebih pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan akan terjadi penggantian rute, karena pada kenyataannya seorang penumpang tidak selamanya dapat menggunakan hanya satu rute untuk perjalanan dari satu tempat asal ke tempat tujuannya.

Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain dengan mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

a. Faktor Yang Digunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menetapkan Trayek

1) Pola Tata Guna Tanah

Lintas trayek diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Lokasi yang potensial menjadi tujuan bepergian diusahakan menjadi prioritas pelayanan. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat di minimumkan.

2) Pola Pergerakan Penumpang Angkutan Umum

Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti pola pergerakan penumpang angkutan penumpang sehingga tercipta pergerakan yang lebih efisien. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi,

sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan.

3) Kepadatan Penduduk

Salah satu faktor menjadi prioritas angkutan umum adalah wilayah kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya merupakan wilayah yang mempunyai potensi permintaan yang tinggi. Trayek angkutan umum yang ada diusahakan sedekat mungkin menjangkau wilayah itu.

4) Daerah Pelayanan

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada, sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum.

5) Karakteristik Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan akan menentukan pola pelayanan trayek angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi angkutan umum sangat dipengaruhi oleh karakteristik jaringan jalan yang ada.

b. Cara Menentukan Wilayah Penumpang Angkutan Umum

1. Wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota dapat ditentukan setelah diketahui batas-batas wilayah terbangun.
2. Batas wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota/perkotaan ditentukan oleh hal-hal berikut:
 - a. Batas Wilayah Terbangun Kota/Perkotaan
 - 1) Wilayah terbangun kota/perkotaan dapat diketahui batas-batasnya dengan melihat peta

pembangunan lahan suatu kota dan daerah sekitarnya atau dengan menggunakan foto udara.

- 2) Wilayah terbangun kota adalah wilayah kota/perkotaan yang menggunakan lahannya didominasi oleh bangunan-bangunan yang membentuk suatu kesatuan.
3. Pelayanan angkutan umum penumpang kota untuk menentukan titik terjauh pelayanan angkutan umum penumpang kota, dilakukan beberapa cara yaitu:
 - a. Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota pada kelurahan-kelurahan yang terletak disekitar batas wilayah terbangun kota;
 - b. Menghitung jumlah penumpang minimal untuk mencapai titik impas pengusaha angkutan penumpang umum;
 - c. Menentukan batas wilayah pelayanan kota dengan menghubungkan titik-titik terluas, terluar tersebut diatas.
4. Struktur Jaringan Jalan
 - a. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas dapat dilakukan perencanaan atau studi yang banyak melibatkan aspek serta pengamatan guna mencapai pemenuhan pelayanan angkutan penumpang umum yang optimal.
 - b. Proses perencanaan harus mengacu pada kebijaksanaan angkutan umum berikut:
 - 1) Peraturan yang sudah ada dan berlaku;
 - 2) Kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam sektor publik;
 - 3) Ketetapan wilayah operasi angkutan bus kota dan interaksinya dengan jenis angkutan yang lalu.

- c. Tahapan proses perencanaan melalui analisa permintaan. Analisa permintaan dilakukan dengan cara:
- 1) Menelaah rencana pengembangan kota, inventarisasi tata guna tanah dan aktivitas ekonomi wilayah perkotaan;
 - 2) Menelaah data penduduk, inventarisasi data perjalanan yang termasuk di dalamnya asal tujuan perjalanan, dimaksud perjalanan pemilihan moda angkutan (modasplit) dan jumlah penduduk serta penyebarannya.
 - 3) Menelaah pertumbuhan penumpang masa lalu dan pertumbuhan bebrapa parameter lain, misalnya pemilik kendaraan dan pendapatan.
5. Analisis Kinerja Rute dan Operasi. Operasi ini mengkaji beberapa parameter sebagai berikut:
- a) Faktor muat (*load factor*);
 - b) Jumlah penumpang yang diangkut;
 - c) Waktu antara (*headway*);
 - d) Waktu tunggu penumpang;
 - e) Kecepatan perjalanan;
 - f) Sebab-sebab kelambatan;
 - g) Ketersediaan angkutan, dan tingkat konsumsi bahan bakar.
6. Penyusunan Rencana
- a) Rencana pengembangan angkutan umum didasarkan pada permintaan dan kebijakan yang berlaku yaitu, penetapan rute (jumlah dan kepadatan), pelayanan operasi (jumlah armada, waktu antara, kecepatan, jam operasi) tiap rute.
 - b) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sesuai dengan permintaan dan peraturan yang

ditentukan yaitu kebutuhan tempat henti, kebutuhan tempat pemantauan, kelembagaan dan peraturan, untuk menjamin berjalannya sistem angkutan umum bus kota, baik diperlukan peraturan dan kelembagaan yang sesuai, meliputi sistem organisasi dan prosedur perizinan.

5. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek merupakan angkutan yang dilayani dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang mengantar dari satu tempat ke tempat lain, yang mempunyai asal tujuan, namun tidak memiliki lintasan/jalur trayek, tidak memiliki waktu yang tetap dan teratur, serta dipungut bayaran. Trayek adalah lintasan atau jalur kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai jadwal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap berjadwal dan tidak berjadwal, dan jaringan izin trayek merupakan kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

6. Pasal 13 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

Terlihat masih banyaknya angkutan umum yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dimana masih banyak angkutan umum yang tidak singgah di terminal, menaikkan penumpang ditengah perjalanan sehingga sering kali membuat pengendara dibelakangnya mengambil rem mendadak, kendaraan angkutan yang dijalankan tidak sesuai dengan standar operasional, dasar plat kendaraan tidak berwarna kuning dengan tulisan hitam, tidak ada SIM dan

STNK, serta tidak memenuhi teknis dan layak jalan. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 47 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 13 yang berbunyi:

- (1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. Memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
 - b. Tidak singgah di terminal;
 - c. Tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - d. Tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - e. Tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
 - f. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
 - 1) Mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu *centimeter cubic*); dan / atau
 - 2) Mobil bus kecil.
 - g. Dilengkapi tanda motor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁸⁰

Pasal 13 Ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa angkutan wajib memenuhi pelayanan tersebut, dengan tujuan untuk ketertiban angkutan.

Kenyamanan dan keamanan penumpang sangatlah penting, maka dari itu harus jelas keamanan dari setiap kendaraan yang ditumpangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kenyamanan kendaraan harus yang sesuai layak jalan dan operasional.

Tertuang pada Pasal 47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.⁸¹ Yang berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;

⁸⁰ “Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.”

⁸¹ “Pasal 47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.”

- d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. ketentuan tentang tarif.

Jelas tertuang dalam Pasal 43 tersebut penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan pengoperasian agar keamanan dan kenyamanan terus terjaga dengan baik dan semestinya.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.⁸²

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸³

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya

⁸² “Data Dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.”

⁸³ Ibid., 2.

agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan dinas selanjutnya. Kehidupan dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal, maka dari itu visi dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah “ Penyelenggaraan Sistem Transportasi Yang Berkualitas”. Arti visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.⁸⁴

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dinas dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula misi dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan atau program dinas dicapai.

Misi Dinas Pehubungan Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional d bidang transportasi.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.

⁸⁴ Ibid., 3.

DAFTAR RUJUKAN

SUMBER BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Qahirat: Dar Al-Anshor, 2010.
- Abu a'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2018.
- Ahmad Sukarjo. *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Mawardi. *Adab Al-Dunyab Wa AL-Din*. Jakarta: Granit, 2004.
- Alex MA. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Tamer: Lab BI, 2013.
- Ali Ahmad As-Salus. *Aqidah Al-Imamah Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.
- Anwar Abbas. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan Dan Kesejahteraan*. Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008.
- Artani Hasbi. *Musyawaharah Dan Demokrasi*. Jakarta: Granit, 2004.
- Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Hasby Ash Shaddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2017.
- Husein Syahatah. *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2010.
- Ibnu Syarif, Muzar dan Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran*

- Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- M. Nur Nasution. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Pedia, 2019.
- . *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media, 2008.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Rapung Samuddin. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2019.
- Sakti Adji Sasmita. *Transportasi Dan Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sayyid Quthub. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Suparman Usman. *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018.
- Suwardjoko P. Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan*

Jalan. Bandung: ITB Bandung, 2018.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 2017.

W.J.S.Poerwadarminta. *W.J.S.Poerwadarminta, Kamu Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2020), 169*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.

Wahbah Al-Zuhayli. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2019.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. tt.p: Amara Books, 2011.

SUMBER JURNAL

Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi. "The Concept of Islamic Work Ethric: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition." *International Journal of Business and Sosial Science* Vol. 3 No. (2012): 14.

Ari Widayanti, Bherdin Karunia. "Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya." *Jurnal Transportasi* Vol. 14 No (2014): 6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jtrans.v14i1.%25p>.

Faris Wadi. "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Di Kota Pekanbaru." *Jom FISIP* Vol. 2 (2018): 6–10.
<https://doi.org/10.30736/jes.v2i2.32>.

Fathul Mu'in, Rudi Santoso. "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an." *Ri'ayah* Vol. 5, No (2020): 28.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

———. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Distrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Vol. 4, No (2020): 83.
<https://doi.org/10.32332/aththariq.v4i1.2026>.

Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman and Agus Hermanto. "Fatwa Contribution to the Developpment of Islamic Law (Studi of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)." *FITRAH: Journal Kajian*

- Ilmu-Ilmu Keislaman* no.2 (2020): 201.
<https://doi.org/10.24952.fitrah.v5i2.1979>.
- Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman and Hermanto. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Kondifikasi* no.2 (2019): 312.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i2.1834>.
- Jayusman Jayusman. “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Masalah Perspective.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* no.1 (2023): 90. <https://doi.org/1024042/as-siyasi.v3i1.16313>.
- Maulana, Wisnu Mimbar. “Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2019.
- Puji Rahman. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Vol. 4 No. (2019): 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.685>.
- Redo, Syarif Muhammad. “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Taksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2015).
- Rezy Pratama. “Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau.” *Jom FISIP* Vol. 4 no. (2019): 6–12.
<https://doi.org/10.23865/jes.v0i8.42>.
- Rudi Santoso, Fathul Mu’in, Arif Fikri, Habib Sulton A. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *Journal of Constitutional Law* Vol. 1 no., no. 100–117

- (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Rudi Santoso. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham* Vol. 7, No (2019): 255. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.
- Rudi Santoso, Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Nizam Journal of Islamic Studie* Vol. 8 No. (2020): 125–35. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Rudi Santoso, Fathul Mu’in. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dam Komunikasi* Vol.1 no.4 (2020): 79. <https://doi.org/10.32332/aththariq.v4i1.2026>.
- Sigit Haryono. “Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Administrasi* Vol. 7 No. (2010): 2. <https://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/6240>.
- Toha Andiko. “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern.” *In Al’Adalah: Jurnal Qawa’id Fiqhiyyah, Istinbat Hukum, Fikih Siyasah*, 2014, 12. <https://doi.org/10.24042.6790>.
- Ullynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No (2022): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

SUMBER WAWANCARA

- Abdullah Zaelani. “Mengangkut Penumpang Melebihi Kapasitas Mobil.” 2023.
- Dony Ardiansyah. “Menaikkan Penumpang Di Perjalanan.” 2023.
- Firdaus. “Pengoperasian Kendaraan Habis Masa.” 2023.
- Gunawan. “Kebersihan Dan Kenyamanan Kendaraan.” 2023.
- Irman Saputra. “Pemberhentian Angkutan Umum.” 2023.
- Kiki Safari. “Pengoperasian Kendaraan Yang Tidak Sesuai.” 2023.

Najihun. “Menyikapi Kendaraan Tidak Dilengkapi Dokumen Yang Sah.” 2023.

Purnomo. “Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan.” 2023.

Ricardo. “Waktu Pelayanan Angkutan.” 2023.

Tono Haryanto. “Menaikkan Penumpang Di Jalan.” 2023.

SUMBER UNDANG-UNDANG

“Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.” n.d.

“Pasal 47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.” n.d.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Angkutan Jalan, n.d.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

“Data Dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.” n.d.

